



BUPATI PEKALONGAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2013**

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara dalam rangka perluasan cakupan jangkauan sinyal dan kapasitas;
 - b. bahwa untuk tercapainya efektifitas, efisiensi dan estetika lingkungan, keamanan lingkungan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, maka pembangunan menara telekomunikasi perlu disenergikan dengan ketersediaan ruang serta perkembangan kebutuhan menara telekomunikasi dengan tetap menghindari terjadinya praktek monopoli;
 - c. bahwa penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika telah dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah, yang oleh karena itu dipandang perlu menetapkan dasar hukum sebagai dasar penyelenggaraan urusan dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Pekalongan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat 6;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/ M. KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M. Kominfo/04/09 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2009, Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/209, Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M. KOMINFO/03/2009 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 25);
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

dan

BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Dinas adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang komunikasi dan informatika.
6. Kepala Dinas adalah kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang komunikasi dan informatika.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optic, radio/sistem elektromagnetik lainnya.
8. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
9. Menara Telekomunikasi dan selanjutnya disebut Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
10. Menara *Eksisting* adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kabupaten Pekalongan hingga periode disusunnya *Cell Plan*.
11. Menara *Kamuflase* adalah bangunan menara untuk Telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara yang terbentuk dari simpul baja.
12. Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
13. Penyelenggara Telekomunikasi (*Telco Operator*) adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan Negara.
14. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
15. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
16. Gambar Teknik adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur

- konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitektualnya secara jelas dan tepat.
17. Zona Penempatan Menara Bersama adalah cakupan wilayah atau area penempatan menara bersama berdasarkan potensi dan tata ruang yang tersedia.
 18. Radius Zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi di sebuah Kabupaten.
 19. Zona Cell Plan Baru adalah zona area dalam radius 400 m (Empat ratus meter) dari titik pusat area cell plan yang terdiri dari zona-zona yang berisikan menara eksisting yang akan menjadi bagian dari menara bersama dari zona-zona baru untuk mengakomodasi kebutuhan menara-menara baru, apabila dalam zona dimaksud tidak dimungkinkan secara teknis maka ada toleransi tertentu pada saat perencanaan pembangunan.
 20. Titik Cell Plan adalah titik pusat jari- jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis yang membentuk zona pola persebaran menara bersama dalam sebuah radius yang ditentukan dalam peraturan ini.
 21. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah ijin untuk membangun menara yang besarnya ditentukan oleh Peraturan Daerah dengan memperhitungkan variable fungsi luas area, ketinggian menara dan beban menara.
 22. *Cellular Planning* yang selanjutnya disebut *Cell Planning* adalah proses perencanaan dan pembuatan zona- zona area untuk penempatan menara- menara telekomunikasi seluler dengan menggunakan standard teknik perencanaan jaringan seluler yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan selular.
 23. *Cell Plan* (Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi) adalah area cakupan yang dirancang atau direncanakan sebagai daerah layanan bagi pembangunan menara telekomunikasi.
 24. Radius Zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi di sebuah Kabupaten.

25. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai.
26. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut BTS adalah Perangkat radio seluler (berikut antenanya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular. BTS memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (*traffic handling capacity*). Sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi.
27. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
28. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Center* (MSC), *Base Station Controller* (BSC)/ *Radio Network Controller* (RNC), dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
29. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
30. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan Wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
32. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah kawasan dengan ketinggian menara yang diatur sesuai dengan ketentuan KKOP.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengendalian dan Pengawasan menara telekomunikasi berlandaskan asas :

- a. Kaidah tata ruang;
- b. Kemanfaatan;
- c. Keberlanjutan;
- d. Keselamatan;
- e. Keselarasan dan Keserasian;
- f. Kepastian hukum;
- g. Keadilan; dan
- h. Estetika.

Pasal 3

Pengawasan dan Pengendalian menara telekomunikasi bertujuan untuk :

- a. mengatur dan pengawasan serta pengendalian pembangunan menara;
- b. mewujudkan menara yang fungsional, efektif, efisien dan selaras dengan lingkungan;
- c. mewujudkan tertib penyelenggaraan menara yang menjamin keandalan teknis dalam penyelenggaraan menara dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan; dan
- d. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan menara bersama.

BAB III PENATAAN PEMBANGUNAN MENARA

Bagian Kesatu Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi

Pasal 4

- (1) Pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi di daerah wajib mengacu kepada rencana induk menara bersama telekomunikasi di daerah dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

- (2) Rencana induk menara bersama telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi di daerah dapat terlaksana secara tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak serta dalam rangka :
- a. menjaga estetika kawasan daerah tetap indah, bersih dan lestari serta tetap terpelihara;
 - b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
 - c. menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali;
 - d. menentukan lokasi-lokasi menara telekomunikasi yang tertata;
 - e. standarisasi bentuk, kualitas, dan keamanan menara telekomunikasi;
 - f. menghindari pelanggaran peruntukan lahan;
 - g. kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
 - h. menjaga kelestarian lingkungan;
 - i. meminimalisir gejolak sosial;
 - j. meningkatkan citra wilayah;
 - k. keselarasan rencana tata ruang wilayah (RTRW);
 - l. memudahkan pengawasan dan pengendalian;
 - m. mengantisipasi menara telekomunikasi ilegal sehingga menjamin legalitas setiap menara telekomunikasi (berizin);
 - n. memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi seluler secara optimal;
 - o. menghindari wilayah yang tidak terjangkau (*blank spot area*);
 - p. acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh operator, baik GSM (*global system for mobile communication*) maupun CDMA (*code division multiple access*) serta dapat digunakan untuk layanan nirkabel, LAN, dan lain-lain;

- q. mendorong efisiensi dan efektifitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerjasama antar penyelenggara telekomunikasi;
 - r. mendorong persaingan yang lebih sehat antar penyelenggara telekomunikasi; dan
 - s. menciptakan alternatif bagi meningkatnya potensi pendapatan daerah.
- (3) Masa berlaku rencana induk menara bersama telekomunikasi sebagaimana tertera pada rencana induk menara bersama telekomunikasi di daerah.
- (4) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum rencana induk menara bersama telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis masa berlakunya pemerintah daerah wajib melakukan penyempurnaan dan/atau menyusun rencana induk menara bersama telekomunikasi yang baru sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan yang lebih memadai dalam rangka pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi di daerah untuk kurun waktu berikutnya.

Pasal 5

Pembangunan menara bersama pada zona menara baru wajib memiliki ketinggian yang cukup dan kekuatan konstruksi menara yang mampu menampung minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi dan pembangunan menara berikutnya memperhatikan tingkat pembangunan menara eksisting.

Bagian Kedua Penyedia Menara

Pasal 6

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.

- (3) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa Konstruksi.
- (4) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara merupakan perusahaan nasional.

Pasal 7

Pembangunan menara wajib mengacu kepada Standar Nasional Indonesia dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara, meliputi :

- a. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- b. ketinggian menara telekomunikasi;
- c. struktur menara telekomunikasi;
- d. rangka Struktur menara telekomunikasi;
- e. pondasi menara telekomunikasi; dan
- f. kekuatan angin.

Pasal 8

- (1) Bangunan Menara telekomunikasi harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
 - a. pertanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*); dan

- f. pagar pengamananan.
- (3) Identitas hukum terhadap Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. nama pemilik menara bersama telekomunikasi;
 - b. penyedia jasa kontruksi;
 - c. lokasi menara bersama telekomunikasi;
 - d. tinggi menara bersama telekomunikasi dan titik koordinat;
 - e. tahun pembuatan/pemasangan menara bersama telekomunikasi;
 - f. luas area menara bersama telekomunikasi;
 - g. kapasitas listrik terpasang;
 - h. beban maksimal menara bersama telekomunikasi;
 - i. data *telco operator* yang menyewa (*tenant*) di tower tersebut;
 - j. nomor dan tanggal IMB Menara; dan
 - k. nomor dan tanggal HO.

Pasal 9

- (1) Pembangunan menara dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan lahan, keamanan keselamatan, kenyamanan warga, kesinambungan serta pertumbuhan industri.
- (2) Menara dapat didirikan di atas permukaan tanah maupun pada bagian bangunan gedung.
- (3) Permohonan pembangunan menara baru di zona cell plan eksisting akan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setelah seluruh menara-menara eksisting digunakan untuk menara bersama sepanjang secara teknis memungkinkan.
- (4) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan:
 - a. antena diatas bangunan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan; dan
 - b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan

sebagainya sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.

- (5) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketentuan perizinannya disamakan dengan pembangunan menara di atas tanah.

Bagian Ketiga Ketentuan Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu

Pasal 10

- (1) Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.
- (2) Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. kawasan bandar udara;
 - b. kawasan cagar budaya;
 - c. kawasan pariwisata;
 - d. kawasan hutan lindung;
 - e. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi; dan
 - f. kawasan pengendalian ketat lainnya.

Pasal 11

Pendirian menara pada zona-zona tertentu wajib menggunakan konsep menara kamufase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PERIZINAN PENDIRIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 12

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi dan penambahan BTS baru, wajib memiliki izin.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui instansi yang menangani bidang perizinan.
- (3) Jenis perizinan yang harus dipenuhi dalam rangka pendirian menara telekomunikasi adalah :
 - a. Izin Lokasi/Fungsi Tata Ruang Kota.
 - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara.
 - c. Izin Gangguan (HO) Menara.
- (4) Persyaratan permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan IMB Menara dikenakan retribusi.
- (2) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan daerah yang berlaku.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang perizinan terpadu, wajib mencantumkan biaya IMB Menara secara jelas, pasti dan terbuka.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam lampiran keputusan tentang pemberian izin.
- (5) Rekomendasi penyesuaian letak menara baru dengan master plan di keluarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA MENARA

Pasal 14

Setiap penyelenggara menara telekomunikasi yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) berhak menggunakan menara telekomunikasi dengan kewajiban sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;

- b. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melaksanakan pemeliharaan dan pengawasan intern; dan
- d. bertanggung-jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan.

Pasal 15

- (1) Setiap menara telekomunikasi yang dibangun wajib diasuransikan oleh pemiliknya.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau meninggal atau cacatnya seseorang, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atas keberadaan menara telekomunikasi dan utilitas pelengkapannya.

Pasal 16

Penyelenggara telekomunikasi berkewajiban membongkar menara telekomunikasi apabila sudah tidak dimanfaatkan kembali atau habis masa perizinannya atau keberadaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 17

- (1) Setiap menara eksisting wajib menampung paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi sepanjang secara teknis memungkinkan.
- (2) Setiap pembangunan menara baru wajib menampung paling sedikit 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi,

televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, radio amatir komunikasi antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah/swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Setiap pemasang BTS mobile oleh penyedia menara wajib membuat surat pemberitahuan penempatan BTS mobile yang ditunjukkan kepada Bupati melalui Dinas terkait, tentang lokasi koordinat dan lama waktu oprasional dari BTS mobile.
- (5) Pengguna BTS mobile wajib memperhatikan aspek lingkungannya dalam radius tinggi menara dari BTS mobile.

Pasal 18

- (1) Penyedia menara dan/atau pengelola menara wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menara kepada calon pengguna menara secara transparan.
- (2) Penyedia menara dan/atau pengelola menara wajib melaporkan setiap penambahan antena dalam satu menara kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

- (1) Penyedia menara dan pengelola menara wajib memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara yang memiliki menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama-sama.
- (3) Kesediaan penyedia menara dan pengelola menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat pernyataan.
- (4) Penyedia menara dan/atau pengelola menara wajib memprioritaskan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara.

Pasal 20

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat meminta informasi tentang menara di dalam sebuah zona penempatan menara yang masih memiliki ruang untuk penambahan pemasangan perangkat radio selular kepada Dinas terkait..
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diajukan secara tertulis.
- (3) Dinas wajib memberi jawaban paling lama 14 (empat hari) hari kerja sejak diterimanya permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 21

- (1) Pengendalian menara telekomunikasi dilakukan oleh Dinas terkait.
- (2) Pengendalian menara telekomunikasi meliputi:
 - a. Penyedia menara dan atau pengelola menara wajib melaporkan penggunaan menara satu kali dalam setahun kepada Bupati.
 - b. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib untuk disampaikan pada bulan Desember.
 - c. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berisi keterangan tentang :
 - 1) Jumlah pengguna menara;
 - 2) Kapasitas yang tersisa;
 - 3) Masa kontrak pengguna menara;
 - 4) Rencana penempatan antena, dan
 - 5) Daftar calon pengguna menara.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 22

- (1) Pengawasan menara telekomunikasi dilakukan oleh Dinas terkait.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengawasan atas kondisi struktur bangunan menara;
 - b. Pengawasan atas jumlah pengguna menara dan kapasitas yang tersisa, dan
 - c. Pengawasan atas masa kontrak pengguna menara.
- (3) Hasil dari pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan menara telekomunikasi bersama dilaporkan kepada Bupati, untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Setiap pemilik, penyedia menara, pengelola menara dan atau pengguna yang melanggar Pasal 4 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 21 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin dan/atau pencabutan izin; dan/atau
 - c. perintah pembongkaran menara.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
 - h. mengadakan penghentian penyelidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka atau keluarga; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap pemilik, penyedia menara, pengelola menara, dan/atau pengguna yang tidak mengindahkan sanksi administrasi sebagaimana disebut dalam Pasal 19 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke kas daerah.
- (4) Selain tindak pidana sebagaimana pada ayat (1) baik berupa tindak pidana kejahatan dan atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain, atau mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Ketentuan penggunaan menara bersama tidak berlaku untuk:
 - a. Menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan/ atau
 - b. Menara yang dibangun pada daerah- daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah- daerah yang tidak layak secara ekonomis.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi dapat bertindak sebagai perintis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b tidak diwajibkan membangun menara bersama.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Menara-menara telekomunikasi yang telah berdiri dan telah mempunyai Izin Mendirikan Bangunan Menara pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dapat menjadi menara telekomunikasi bersama dengan menyesuaikan kekuatan kontruksi.
- (2) Penyedia menara yang telah memiliki izin mendirikan bangunan menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Penyedia menara yang telah memiliki izin mendirikan bangunan menara dan belum membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan wajib

menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (4) Menara telekomunikasi yang telah dibangun dan lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang wilayah kabupaten dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan diprioritaskan untuk digunakan sebagai menara bersama.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 4 Nopember 2013

BUPATI PEKALONGAN,

ttd.

AMAT ANTONO

Diundangkan di KAJEN
pada tanggal 4 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

Ttd.

SUSIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2013
NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Bahwa dalam rangka untuk menegakkan Peraturan Daerah yang terkait dengan tata ruang pendirian menara telekomunikasi maka perlu adanya pengaturan, penertiban, penataan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan melalui mekanisme perijinan atas pembangunan Base Transceiver Station (BTS) atau yang lebih dikenal dengan sebutan power oprator seluler. Dengan adanya perjanjian yang dilakukan oleh Pemerintah daerah maka pembangunan BTS harus selaras dengan tata ruang yang telah diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Dengan adanya perkembangan zaman maka akan banyak permasalahan yang akan muncul terkait dengan menara telekomunikasi dan permasalahan semakin sulit oleh karena itu perlu diatur dalam Peraturan Daerah. Pada saat ini sudah seharusnya dan sudah sepatutnya Pemerintah Daerah perlu segera membuat Peraturan Daerah yang mengatur penataan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi serta menarik retribusinya. Penataan dan pengendalian telekomunikasi bersama diwilayah Kabupaten Pekalongan sangat diperlukan dalam rangka untuk melaksanakan penataan tata ruang.

Pada prinsipnya materi Peraturan Daerah ini mengatur beberapa hal, yaitu penataan zona penempatan menara, penataan menara, ketentuan perizinan pembangunan menara, mekanisme perizinan pembangunan menara pengawasan dan pelaporan, pembongkaran menara, biaya penggunaan menara, ketentuan penyelidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Dasar pertimbangan pokok mengenai diaturnya hal sebagaimana tersebut adalah dalam rangka memberikan efektivitas dan efisiensi peraturan daerah ini jika kelak diberlakukan di Kabupaten Pekalongan. Diharapkan dengan diundangkannya peraturan daerah ini dapat segera diberlakukan. Sebagai dasar pertimbangan disusunnya peraturan daerah ini adalah Perataruran Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2009, Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2009, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M. KOMINFO/3/2009 dan Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.

Secara substansi, setiap penyelenggara menara telekomunikasi, pemilik menara telekomunikasi diwajibkan memiliki IMB menara. Dalam peraturan daerah ini disamping ada sanksi administrasi ada juga sanksi pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Antena adalah seperangkat alat yang berfungsi untuk menerima dan memancarkan frekuensi gelombang radio.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 32